



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 24 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH
DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Fraksi Partai Bintang Hanura DPRD Kabupaten Cirebon Nomor : 02/FP-BINTANGHANURA/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal Reposisi Badan Musyawarah Fraksi Partai Bintang Hanura, maka dipandang perlu mengubah Lampiran I Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penetapan Susunan Personalia Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon.
- b. Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Susunan Personalia Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan Berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran I Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Susunan Personalia Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 5 Nopember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
 Nomor : 24 Tahun 2014
 Tanggal ; 5 Nopember 2014

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN MUSYAWARAH

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM BADAN	FRAKSI	KETERANGAN
Pasal 46 Peraturan Tata Tertib DPRD	1	H. Mustofa, SH.	Ketua DPRD / F. PDI Perjuangan	
	2	Hj. Yuningsih, MM.	Wakil Ketua DPRD / F. PKB	
	3	Drs. H. Subhan	Wakil Ketua DPRD/ F. GERINDRA	
	4	Sunandar Priyowudarmo, SE.	Wakil Ketua DPRD/ F. P. GOLKAR	
	5	Bejo Kasiyono	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	6	Suherman	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	7	Aan Setyawan, S.Si.	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	8	Rosid	Anggota DPRD/ F. PKB	
	9	H. Tanung	Anggota DPRD/ F. PKB	
	10	Hj. Eryati	Anggota DPRD/ F. GERINDRA	
	11	Drs. H. Rasida Edi Priatna, MM.	Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR	
	12	Tofi, S.Pd.	Anggota DPRD/ F. PKS	
	13	Nova Fikrotushofiyah, Lc.	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT	
	14	Muklisin Nalahudin, SH. MH	Anggota DPRD / F. P. DEMOKRAT	
	15	Tarseni	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	
	16	Juansih	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	
	17	Dewi Fatmawati, SH	Anggota DPRD/ F. BINTANG HANURA	
	18	H. Yoyo Siswoyo	Wakil Ketua Komisi I / F. PDI Perjuangan	
	19	Ahmad Aidin, S.Pd.I.	Anggota Komisi I / F. PKS	
	20	Drs. H. An'im Falakhudin	Anggota Komisi II/ F. P. GERINDRA	
	21	Dra. Tati Suhaeti	Anggota Komisi II/ F. P. NASDEM	
	22	Rudiana, SE.	Anggota Komisi III/ F. PDI Perjuangan	
	23	H. Mulus Trisla Ageng, SE.	Anggota Komisi III/ F. GERINDRA	
	24	Sopfi Zulfa, SH. MH.	Anggota Komisi IV/ F. PDI Perjuangan	
	25	Dinah Wardinah	Anggota Komisi IV/ F. P. DEMOKRAT	
	26	Drs. H. Syamsuri	Sekretaris DPRD	

DEWAN PERMUSYAWARAHAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON
 KETUA,

 H. MUSTOFA